

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Akibat Perceraian adalah ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
2. Bahwa pertimbangan hakim yang memberikan pertimbangan bahwa penggugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak penggugat yang didapat selama perkawinan oleh tergugat, karena majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena anak-anaknya tersebut lahir dari perkawinan yang sah, maka tergugat dalam rekovensi selaku ayah dari anak-anak tersebut tetap berkewajiban memberi nafkah, namun oleh karena tergugat sejak bulan Januari 2009 masa kontrak kerjanya habis dan tidak dapat

diperpanjang lagi dan bekerja sedapatnya dengan penghasilan yang tidak tentu, maka besarnya biaya nafkah bagi anak-anaknya harus disesuaikan dengan keadaan serta kondisi keuangan tergugat dan menurut majelis adalah adil bila ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sudah sesuai dengan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **B. Saran**

1. Perceraian merupakan suatu musibah di dalam suatu perkawinan, karena ada banyak akibat yang ditimbulkan akibat perceraian. Untuk itu perlu difikirkan lebih matang bagi para orang tua yang berniat melakukan perceraian, khususnya berfikir bagi anak yang merupakan korban dari suatu perceraian.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus suatu perkara haruslah berdasarkan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan di dalam masyarakat .